



**PUTUSAN**  
**Nomor 53/Pid.B/2019/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LALU RUSLAN ALS LAN AK LALU SAPRI**  
Tempat lahir : Praya  
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 31 Desember 1976  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Barunut RT. 03 RW. 02 Desa Tatar  
Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa  
Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
  5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 53/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 26 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 26 Februari

2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LALU RUSLAN Ais. LAN AK. LALU SAPRI** bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHP** dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna hitam No POI EA 4561 KB dengan Noka MH1JFZ117GK205421 dan Nosin JFZ1E-1228831;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor HONDA BEAT warna hitam No POI EA 4561 KB dengan Noka MH1JFZ117GK205421 dan Nosin JFZ1E-1228831 An. SUDIRMAN;

- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor bertuliskan HONDA;

**Dikembalikan kepada saudara SUDIRMAN;**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna putih No POI EA 6529 KB dengan Noka MH1JFZ210JK341346 dan Nosin JFZ2E-1341331;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor HONDA BEAT warna putih No POI EA 6529 KB dengan Noka MH1JFZ210JK341346 dan Nosin JFZ2E-1341331 An. SANAPIAH;

- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor bertuliskan HONDA;

**Dirampas untuk Negara;**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin Senso merk Maestro warna biru;
- 1 (satu) unit mesin pompa air 5,5 PK dengan mesin warna merah bertuliskan HONDA dan tangki warna putih bertuliskan TANIKAYA;
- 1 (satu) buah kardus mesin pompa air bertuliskan TANIKAYA;
- 1 (satu) buah computer merk ASUS warna hitam;
- 1 (satu) buah kardus computer bertuliskan ASUS;
- 1 (satu) buah Mos merk ASUS;
- 1 (satu) buah adaptor merk ASUS;
- 1 (satu) buah CD external dan kabelnya merk ASUS;
- 1 (satu) buah buku warantika / garansi ASUS;
- 1 (satu) buah buku panduan penggunaan ASUS;
- 1 (satu) lembar kertas panduan penggunaan ASUS;
- 1 (satu) keping DVD Suite ASUS;
- 1 (satu) buah buku panduan external optical drive ASUS;
- 1 (satu) unit mesin pompa air warna biru merk SHIMIZU;
- 1 (satu) buah kardus mesin pompa air bertuliskan SHIMIZU;

**Dikembalikan kepada Kantor Unit PELAKSANA Teknis Dinas Balai  
Penyuluh Pertanian dan Pertenakan (UPTD.BP3) Sekongkang  
melalui saksi MARIYUN Ak. UMAR;**

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;  
**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Dakwaan :*

Bahwa terdakwa LALU RUSLAN als LAN ak LALU SAPRI pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2018 bertempat di Dusun Barunut RT. 03 RW. 02 Desa Tatar Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa berada di rumahnya kemudian datang saksi NENGAH MARTE bersama saksi SANAPIAH dengan menggunakan sepeda motor menawarkan untuk dibeli kepada terdakwa barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air 5,5 pk warna merah bertuliskan HONDA, tangki warna putih bertuliskan TANIKAYA dan 1 (satu) unit mesin sencaw merk maestro warna biru, setelah terjadi tawar-menawar kemudian disepakati harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terjadi transaksi pembelian antara terdakwa dengan saksi NENGAH MARTE
- Barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air 5,5 pk warna merah bertuliskan HONDA, tangki warna putih bertuliskan TANIKAYA dalam keadaan bagus dan baru dibeli oleh saksi MARIYUN dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit mesin sencaw merk maestro warna biru dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi antara saksi NENGAH MARTE dengan terdakwa dilakukan pada malam hari dengan harga yang sangat murah bahkan antara saksi NENGAH MARTE (pernah dihukum) dengan terdakwa sudah saling mengenal sehingga seharusnya terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus menduga jika barang-barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MARIYUN BIN UMAR**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara terdakwa LALU RUSLAN als LAN ak LALU SAPRI telah membeli barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit mesin air besar merk Honda sedangkan tengkinya Tanikaya, dan 1 (satu) buah mesin Sencaw merk Maestro warna biru dari saksi NENGAH MARTE als NENGAH dan saksi SANAPIAH als SENO;
- Bahwa awalnya telah terjadi pencurian berupa 1 (satu) unit computer merk Asus, 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu, 1 (satu) unit mesin air besar merk Honda sedangkan tengkinya Tanikaya, dan 1 ( satu ) buah mesin Sencaw merk Maestro warna biru yang baru diketahui pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira jam 17.30 wita bertempat di kantor UPTDBP3 sekongkang Desa Sekongkang Bawah Kec. Sekongkang Kab. Sumbawa Barat;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kantor UPTDBP3 Sekongkang dengan cara lewat jendela ruangan yang tidak ditutup kemudian mendobrak pintu gudang UPTDBP3 sehingga kuncinya rusak dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas, kemudian Terdakwa di duga keluar dari dalam kantor UPTDBP3 sekongkang dengan cara membuka pintu utama kantor yang kuncinya menempel di pintu tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira jam 08.00 wita saksi dan teman-teman yang lain melakukan aktifitas seperti biasanya dalam menjalankan tugas pokoknya masing-masing sampai dengan jam 16.00 wita, sampai jam kantor selesai, pada saat itu pintu kantor UPTDBP3 sudah dalam keadaan terkunci semua, dan pada saat itu tidak tahu kalau ada salah satu jendela belum di tutup, pada hari sabtu tanggal oktober 2018, kegiatan kantor libur, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira jam 17.30 wita, pada saat saksi datang ke kantor UPTDBP3 sekongkang pada saat itu saksi akan menyimpan mesin air yang berada di kebun untuk saksi simpan di gudang kantor UPTDBP3, pada saat saksi masuk lewat pintu belakang saksi buka dan saksi masuk kedalam kantor tersebut saksi lihat pintu gudang UPTDBP3 sudah dalam keadaan terbuka dan saksi lihat di rusak pada bagian kuncinya dan saksi lihat juga barang yang berada di dalam gudang tersebut sudah hilang yaitu : 1 (satu) buah computer merk Asus, 1 (satu) buah mesin air merk Shimizu, 1 (satu) buah mesin air besar merk Honda sedangkan tengkinya Tanikaya, dan 1 (satu) buah mesin Sencaw merk Maestro warna biru, setelah mengetahui itu saksi tidak jadi menyimpan mesin air tersebut kemudian saksi kunci kembali pintu belakang kantor UPTDBP3 dan mesin tersebut saksi bawa pulang ke rumah saksi, takut hilang juga seperti barang yang lainnya, dengan adanya kejadian tersebut kantor UPTD mengalami kerugian kurang lebih Rp. 13.000.000 (tiga belas juta)

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sekongkang untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa 1 (satu) unit mesin air besar merk Honda sedangkan tengkinya Tanikaya merupakan barang inventaris kantor UPTD yang baru di beli dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan masih kondisi bagus karena baru satu kali dipakai, sedangkan 1 (satu) buah mesin Sencaw merk Maestro warna biru sudah lama dibeli dan jika dijual masih laku sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga akibat perbuatan terdakwa LALU RUSLAN als LAN ak LALU SAPRI kantor UPTD mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ASWIN PRAMUDO** ak **MUBIN** dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara terdakwa LALU RUSLAN als LAN ak LALU SAPRI telah membeli barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit mesin air besar merk Honda sedangkan tengkinya Tanikaya, dan 1 (satu) buah mesin Sencaw merk Maestro warna biru dari saksi NENGAH MARTE als NENGAH dan saksi SANAPIAH als SENO;
- Bahwa awalnya telah terjadi pencurian berupa 1 (satu) unit computer merk Asus, 1 (satu) unit mesin air merk Shimizu, 1 (satu) unit mesin air besar merk Honda sedangkan tengkinya Tanikaya, dan 1 ( satu ) buah mesin Sencaw merk Maestro warna biru yang baru diketahui pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira jam 17.30 wita bertempat di kantor UPTDBP3 sekongkang Desa Sekongkang Bawah Kec. Sekongkang Kab. Sumbawa Barat;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kantor UPTDBP3 Sekongkang dengan cara lewat jendela ruangan yang tidak ditutup kemudian mendobrak pintu gudang UPTDBP3 sehingga kuncinya rusak dan Terdakwa mengambil barang – barang tersebut diatas, kemudian Terdakwa di duga keluar dari dalam kantor UPTDBP3 sekongkang dengan cara membuka pintu utama kantor yang kuncinya menempel di pintu tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekira jam 08.00 wita saksi dan teman-teman yang lain melakukan aktifitas seperti biasanya dalam menjalankan tugas pokoknya masing-masing sampai dengan jam 16.00 wita, sampai jam kantor selesai, pada saat itu pintu kantor UPTDBP3 sudah dalam keadaan terkunci semua, dan pada saat itu tidak tahu kalau ada salah satu jendela belum di tutup, pada hari sabtu tanggal oktober 2018, kegiatan kantor libur, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira jam 17.30 wita, pada saat saksi datang ke kantor UPTDBP3 sekongkang pada saat itu saksi akan menyimpan mesin air yang berada di kebun untuk saksi simpan di gudang kantor UPTDBP3, pada saat saksi masuk lewat pintu belakang saksi buka dan saksi masuk kedalam kantor tersebut saksi lihat pintu gudang UPTDBP3 sudah dalam keadaan terbuka dan saksi lihat di rusak pada bagian kuncinya dan saksi lihat juga barang yang berada di dalam gudang tersebut sudah hilang yaitu : 1 (satu) buah computer merk Asus, 1 (satu) buah mesin air merk Shimizu, 1 (satu) buah mesin air besar merk Honda sedangkan tengkinya Tanikaya, dan 1 (satu) buah mesin Sencaw merk Maestro warna biru, setelah mengetahui itu saksi tidak jadi menyimpan mesin air tersebut kemudian saksi kunci kembali pintu belakang kantor UPTDBP3 dan mesin tersebut saksi bawa pulang ke rumah saksi, takut hilang juga seperti barang yang lainnya, dengan adanya kejadian tersebut kantor UPTD mengalami kerugian kurang lebih Rp. 13.000.000 (tiga belas juta)

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sekongkang untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa 1 (satu) unit mesin air besar merk Honda sedangkan tengkinya Tanikaya merupakan barang inventaris kantor UPTD yang baru di beli dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan masih kondisi bagus karena baru satu kali dipakai, sedangkan 1 (satu) buah mesin Sencaw merk Maestro warna biru sudah lama dibeli dan jika dijual masih laku sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga akibat perbuatan terdakwa LALU RUSLAN als LAN ak LALU SAPRI kantor UPTD mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi NENGAH MARTE Alias NENGAH BIN NENGAH KARNA**, dibawah sumpah menurut agama Hindu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira jam 01.00 wita bertempat di kantor UPTDBP3 Sekongkang Desa Sekongkang Bawah Kec. Sekongkang Kab. Sumbawa Barat bersama dengan saksi SANAPIAH Alias SANO masuk kedalam kantor kantor UPTDBP3 Sekongkang Desa Sekongkang Bawah Kec. Sekongkang Kab. Sumbawa Barat dengan cara lewat jendela yang tidak di kunci, pada saat itu saksi NENGAH MARTE terlebih dahulu masuk kedalam kantor dan saksi NENGAH MARTE membuka pintu kantor yang pada bagian depan yang menempel kuncinya di pintu tersebut kemudian saksi SANAPIAH alias SANO masuk kedalam kantor UPTDBP3 Sekongkang, kemudian saksi NENGAH MARTE membuka laci meja kantor untuk mencari kunci gudang kantor UPTDBP3 tetapi tidak di temukan, kemudian pada saat itu saksi NENGAH MARTE memegang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegangan tangan kunci pintu, sedangkan saksi SANAPIAH als SENO memegang daun pintu didobrak secara bersamaan sampai terbongkar, kemudian saksi NENGAH MARTE masuk terlebih dahulu kedalam gudang dan saksi NENGAH MARTE lihat ada mesin air besar dll, kemudian saksi SANAPIAH als SENO ikut masuk kedalam gudang tersebut dan melihat barang-barang tersebut, pada saat itu mesin air besar merk Honda warna merah sedangkan tangkinya warna putih merk Tanikaya dengan ukuran 5,5 PK diangkat secara bersama-sama sampai di luar gerbang kanator UPTDBP3 Sekongkang kemudian saksi NENGAH MARTE kembali lagi masuk kedalam kantor UPTDBP3 Sekongkang lewat pintu depan dan langsung masuk kedalam gudangnya untuk mengambil mesin sencaw ukuran kecil warna biru merk Maestro, kemudian mesin air besar merk Honda warna merah sedangkan tangkinya warna putih merk Tanikaya dengan ukuran 5,5 PK saksi NENGAH MARTE pangku diatas pahanya sedangkan mesin sencawnya di taruh di depan sepeda motor pada bagian lantai sedangkan yang membawa sepeda motor tersebut adalah saksi SANAPIAH als SENO, dan pada saat itu juga barang-barang tersebut saksi NENGAH MARTE dan saksi SANPIAH Alias SENO jual ke terdakwa LALU RUSLAN als LAN ak LALU SAPRI dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pembarayan pertama Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran kedua Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya saksi NENGAH MARTE dan saksi SANAPIAH als SENO berangkat ke rumah terdakwa LALU RUSLAN als LAN ak LALU SAPRI dengan cara menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. 6529 KB Nosin. JFZ2E-1341331 Noka. MH1JFZ210JK341346 milik saksi SANAPIAH sambil membawa 1 (satu) unit mesin pompa air 5,5 pk warna merah bertuliskan HONDA, tangki warna putih bertuliskan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANIKAYA dan 1 (satu) unit mesin sencaw merk maestro warna biru dan langsung ditawarkan kepada terdakwa LALU RUSLAN als LAN ak LALU SAPRI dengan alasan membutuhkan uang untuk pulang kampung dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun setelah terjadi tawar menawar dan disepakati harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pembayaran pertama Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran kedua Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa penjualan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di rumah terdakwa Dusun Barunut RT. 03 RW. 02 Desa Tatar Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa yang menyerahkan barang-barang tersebut dan yang menerima uang dari terdakwa adalah saksi NENGAH MARTE sedangkan saksi SANAPIAH menunggu di jalan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **SANAPIAH als SENO**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira jam 01.00 wita bertempat di kantor UPTDBP3 Sekongkang Desa Sekongkang Bawah Kec. Sekongkang Kab. Sumbawa Barat bersama dengan saksi SANAPIAH Alias SANO masuk kedalam kantor kantor UPTDBP3 Sekongkang Desa Sekongkang Bawah Kec. Sekongkang Kab. Sumbawa Barat dengan cara lewat jendela yang tidak di kunci, pada saat itu saksi NENGAH MARTE terlebih dahulu masuk kedalam kantor dan saksi NENGAH MARTE membuka pintu kantor yang pada bagian depan yang menempel kuncinya di pintu tersebut kemudian saksi SANAPIAH alias SANO masuk kedalam kantor UPTDBP3

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekongkang, kemudian saksi NENGHAH MARTE membuka laci meja kantor untuk mencari kunci gudang kantor UPTDBP3 tetapi tidak di temukan, kemudian pada saat itu saksi NENGHAH MARTE memegang pegangan tangan kunci pintu, sedangkan saksi SANAPIAH als SENO memegang daun pintu didobrak secara bersamaan sampai terbongkar, kemudian saksi NENGHAH MARTE masuk terlebih dahulu kedalam gudang dan saksi NENGHAH MARTE lihat ada mesin air besar dll, kemudian saksi SANAPIAH als SENO ikut masuk kedalam gudang tersebut dan melihat barang-barang tersebut, pada saat itu mesin air besar merk Honda warna merah sedangkan tangkinya warna putih merk Tanikaya dengan ukuran 5,5 PK diangkat secara bersama-sama sampai di luar gerbang kanator UPTDBP3 Sekongkang kemudian saksi NENGHAH MARTE kembali lagi masuk kedalam kantor UPTDBP3 Sekongkang lewat pintu depan dan langsung masuk kedalam gudangnya untuk mengambil mesin sencaw ukuran kecil warna biru merk Maestro, kemudian mesin air besar merk Honda warna merah sedangkan tangkinya warna putih merk Tanikaya dengan ukuran 5,5 PK saksi NENGHAH MARTE pangku diatas pahanya sedangkan mesin sencawnya di taruh di depan sepeda motor pada bagian lantai sedangkan yang membawa sepeda motor tersebut adalah saksi SANAPIAH als SENO, dan pada saat itu juga barang-barang tersebut saksi NENGHAH MARTE dan saksi SANPIAH Alias SENO jual ke terdakwa LALU RUSLAN als LAN ak LALU SAPRI dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pembarayan pertama Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran kedua Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya saksi NENGHAH MARTE dan saksi SANAPIAH als SENO berangkat ke rumah terdakwa LALU RUSLAN als LAN ak LALU SAPRI dengan cara menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol. 6529 KB Nosin. JFZ2E-1341331 Noka. MH1JFZ210JK341346 milik saksi SANAPIAH sambil membawa 1 (satu) unit mesin pompa air 5,5 pk warna merah bertuliskan HONDA, tangki warna putih bertuliskan TANIKAYA dan 1 (satu) unit mesin sencaw merk maestro warna biru dan langsung ditawarkan kepada terdawa LALU RUSLAN als LAN ak LALU SAPRI dengan alasan membutuhkan uang untuk pulang kampung dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun setelah terjadi tawar menawar dan disepakati harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pembayaran pertama Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran kedua Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa penjualan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di rumah terdakwa Dusun Barunut RT. 03 RW. 02 Desa Tatar Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa yang menyerahkan barang-barang tersebut dan yang menerima uang dari terdakwa adalah saksi NENGHAH MARTE sedangkan saksi SANAPIAH menunggu di jalan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penadahan pada Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di rumah terdakwa Dusun Barunut RT. 03 RW. 02 Desa Tatar Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat berupa 1 (satu) unit mesin pompa air 5,5 pk warna merah bertuliskan HONDA, tangki warna putih bertuliskan TANIKAYA dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mesin sencaw merk maestro warna biru yang dibeli dari saksi NENGAH MARTE;

- Bahwa awalnya saksi NENGAH MARTE datang kerumah terdakwa dengan menawarkan 1 (satu) unit mesin pompa air 5,5 pk warna merah bertuliskan HONDA, tangki warna putih bertuliskan TANIKAYA dan 1 (satu) unit mesin sencaw merk maestro warna biru dengan alasan disuruh jual oleh paman saksi NENGAH MARTE karena akan pulang ke Bali dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun setelah terjadi tawar menawar dan disepakati harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pembayaran pertama Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran kedua Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum terjadi kesepakatan harga saksi NENGAH MARTE pulang dahulu dengan alasan akan memberitahukan kepada pamannya kemudian kembali lagi menemui terdakwa dan terjadi kesepakatan tersebut;
- Bahwa yang datang langsung ke rumah terdakwa hanya saksi NENGAH MARTE sedangkan kepada saksi SANAPIAH als SENO terdakwa tidak melihatnya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika barang-barang tersebut merupakan hasil kejahatan sehingga terdakwa berani membelinya;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi NENGAH MARTE tidak saling mengenal dan terdakwa membeli karena ingin menolong;
- Bahwa saksi NENGAH MARTE datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda Honda Beat warna putih Nopol. 6529 KB Nolin. JFZ2E-1341331 Noka. MH1JFZ210JK341346;
- Bahwa terdakwa hanya satu kali membeli barang-barang dari saksi NENGAH MARTE;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT Warna Hitam No Pol EA 4561 KB dengan NOKA MH1JFZ117GK205421 dan NOSIN JFZ1E-1228831;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor HONDA BEAT Warna Hitam No Pol EA 4561 KB dengan NOKA MH1JFZ117GK205421 dan NOSIN JFZ1E-1228831 AN SUDIRMAN;
- 1 (satu) buah Kunci Sepeda motor bertuliskan HONDA;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT Warna Putih No Pol EA 6529 KB dengan NOKA MH1JFZ210JK341346 dan NOSIN JFZ2E-1341331;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor HONDA BEAT Warna Putih No Pol EA 6529 KB dengan NOKA MH1JFZ210JK341346 dan NOSIN JFZ2E-1341331 AN SANAPIAH;
- 1 (satu) buah Kunci Sepeda motor bertuliskan HONDA;
- 1 (satu) Unit mesin Sencow merk maestro warna biru;
- 1 (satu) Unit mesin pompa air 5,5 Pk dengan Mesin warna merah bertuliskan HONDA dan Tangki warna Putih bertuliskan TANIKAYA;
- 1 (satu) Buah Kardus mesin pompa air bertuliskan TANIKAYA;
- 1 ( satu ) buah computer merk Asus warna hitam;
- 1 ( satu ) buah kardus computer bertuliskan Asus;
- 1 ( satu ) buah mos merk Asus;
- 1 ( satu ) keyboard merk Asus;
- 1 ( satu) buah adaptor merk Asus;
- 1 (satu ) buah CD external dan kabelnya merk Asus;
- 1 ( satu ) buah buku warantika/ garansi asus;
- 1 (satu) buah buku panduan penggunaan asus;
- 1 (satu ) lembar kertas panduan penggunaan Asus;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu ) buah keeping DVD suite Asus;
- 1 (satu) buku panduan external optical drive asus;
- 1 (satu) Unit mesin pompa air warna biru merk Shimizu;
- 1 (satu) Buah kardus mesin pompa air bertuliskan Shimizu;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 WITA, ketika terdakwa berada di rumahnya kemudian datang saksi NENGAH MARTE bersama saksi SANAPIAH dengan menggunakan sepeda motor menawarkan untuk dibeli kepada terdakwa barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air 5,5 pk warna merah bertuliskan HONDA, tangki warna putih bertuliskan TANIKAYA dan 1 (satu) unit mesin sencaw merk maestro warna biru;
- Bahwa setelah terjadi tawar-menawar kemudian disepakati harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terjadi transaksi pembelian antara terdakwa dengan saksi NENGAH MARTE
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air 5,5 pk warna merah bertuliskan HONDA, tangki warna putih bertuliskan TANIKAYA dalam keadaan bagus dan baru dibeli oleh saksi MARIYUN dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit mesin sencaw merk maestro warna biru dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa transaksi antara saksi NENGAH MARTE dengan terdakwa dilakukan pada malam hari dengan harga yang sangat murah bahkan antara saksi NENGAH MARTE (pernah dihukum) dengan terdakwa sudah saling mengenal sehingga seharusnya terdakwa mengetahui atau



sepatutnya harus menduga jika barang-barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang Siapa*;
2. Unsur "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda*";
3. Unsur "*diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan*";

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur "*Barang siapa*" ;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **LALU RUSLAN ALS LAN AK LALU SAPRI** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur **"barang siapa"** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda";**

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa LALU RUSLAN als LAN ak LALU SAPRI pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 WITA di Dusun Barunut RT. 03 RW. 02 Desa Tatar Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat, ketika terdakwa berada di rumahnya kemudian datang saksi NENGAH MARTE bersama saksi SANAPIAH dengan menggunakan sepeda motor menawarkan untuk dibeli kepada terdakwa barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air 5,5 pk warna merah bertuliskan HONDA, tangki warna putih bertuliskan TANIKAYA dan 1 (satu) unit mesin sencaw merk maestro warna biru dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun setelah terjadi tawar menawar dan disepakati harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pembarayan pertama Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran kedua Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air 5,5 pk warna merah bertuliskan HONDA, tangki warna putih bertuliskan TANIKAYA dalam keadaan bagus dan baru dibeli oleh saksi MARIYUN dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit mesin sencaw merk maestro warna biru dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Transaksi antara saksi NENGAH MARTE dengan terdakwa dilakukan pada malam hari dengan harga yang sangat murah bahkan antara saksi NENGAH MARTE (pernah dihukum) dengan terdakwa sudah saling mengenal sehingga seharusnya terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus menduga jika barang-barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian unsur *“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda”*;

**Ad.3. Unsur “diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan”**;

**Menimbang**, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” dalam bahasa asingnya “heling” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”. Untuk

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan.

**Menimbang,** bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa diperoleh fakta hokum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa LALU RUSLAN als LAN ak LALU SAPRI pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 WITA di Dusun Barunut RT. 03 RW. 02 Desa Tatar Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat, ketika terdakwa berada di rumahnya kemudian datang saksi NENGAH MARTE bersama saksi SANAPIAH dengan menggunakan sepeda motor menawarkan untuk dibeli kepada terdakwa barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air 5,5 pk warna merah bertuliskan HONDA, tangki warna putih bertuliskan TANIKAYA dan 1 (satu) unit mesin sencaw merk maestro warna biru dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun setelah terjadi tawar menawar dan disepakati harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pembayaran pertama Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran kedua Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air 5,5 pk warna merah bertuliskan HONDA, tangki warna putih bertuliskan TANIKAYA dalam keadaan bagus dan baru dibeli oleh saksi MARIYUN dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit mesin sencaw merk maestro warna biru dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Transaksi antara saksi NENGAH MARTE dengan terdakwa dilakukan pada malam hari dengan harga yang sangat murah bahkan antara saksi

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENGAH MARTE (pernah dihukum) dengan terdakwa sudah saling mengenal sehingga seharusnya terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus menduga jika barang-barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian unsur “*diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan*” telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 480 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna hitam No POI EA 4561 KB dengan Noka MH1JFZ117GK205421 dan Nosin JFZ1E-1228831;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor HONDA BEAT warna hitam No POI EA 4561 KB dengan Noka MH1JFZ117GK205421 dan Nosin JFZ1E-1228831 An. SUDIRMAN;

- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor bertuliskan HONDA;

*Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saudara SUDIRMAN maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saudara SUDIRMAN;*

- 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna putih No POI EA 6529 KB dengan Noka MH1JFZ210JK341346 dan Nosin JFZ2E-1341331;

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor HONDA BEAT warna putih No POI EA 6529 KB dengan Noka MH1JFZ210JK341346 dan Nosin JFZ2E-1341331An. SANAPIAH;

- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor bertuliskan HONDA;

*Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;*

- 1 (satu) unit mesin Senso merk Maestro warna biru;
- 1 (satu) unit mesin pompa air 5,5 PK dengan mesin warna merah bertuliskan HONDA dan tangki warna putih bertuliskan TANIKAYA;
- 1 (satu) buah kardus mesin pompa air bertuliskan TANIKAYA;
- 1 (satu) buah computer merk ASUS warna hitam;
- 1 (satu) buah kardus computer bertuliskan ASUS;
- 1 (satu) buah Mos merk ASUS;
- 1 (satu) buah adaptor merk ASUS;
- 1 (satu) buah CD external dan kabelnya merk ASUS;
- 1 (satu) buah buku warantika / garansi ASUS;
- 1 (satu) buah buku panduan penggunaan ASUS;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas panduan penggunaan ASUS;
- 1 (satu) keping DVD Suite ASUS;
- 1 (satu) buah buku panduan external optical drive ASUS;
- 1 (satu) unit mesin pompa air warna biru merk SHIMIZU;
- 1 (satu) buah kardus mesin pompa air bertuliskan SHIMIZU;

*Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Kantor Unit PELAKSANA Teknis Dinas Balai Penyuluh Pertanian dan Pertenakan (UPTD.BP3) Sekongkang maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kantor Unit PELAKSANA Teknis Dinas Balai Penyuluh Pertanian dan Pertenakan (UPTD.BP3) Sekongkang melalui saksi MARIYUN Ak. UMAR;*

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa sopan dan jujur atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

**Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa LALU RUSLAN Als. LAN AK. LALU SAPRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

**Penadahan”;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa LALU RUSLAN Als. LAN AK. LALU**

**SAPRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan 15**

**(lima belas) hari;**

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna hitam No POI EA 4561

KB dengan Noka MH1JFZ117GK205421 dan Nosin JFZ1E-1228831;

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor HONDA BEAT warna hitam No POI

EA 4561 KB dengan Noka MH1JFZ117GK205421 dan Nosin JFZ1E-

1228831 An. SUDIRMAN;

- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor bertuliskan HONDA;

**Dikembalikan kepada saudara SUDIRMAN;**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna putih No POI EA 6529

KB dengan Noka MH1JFZ210JK341346 dan Nosin JFZ2E-1341331;

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor HONDA BEAT warna putih No POI EA

6529 KB dengan Noka MH1JFZ210JK341346 dan Nosin JFZ2E-

1341331An. SANAPIAH;

- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor bertuliskan HONDA;

**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) unit mesin Senso merk Maestro warna biru;

- 1 (satu) unit mesin pompa air 5,5 PK dengan mesin warna merah

bertuliskan HONDA dan tangki warna putih bertuliskan TANIKAYA;

- 1 (satu) buah kardus mesin pompa air bertuliskan TANIKAYA;

- 1 (satu) buah computer merk ASUS warna hitam;

- 1 (satu) buah kardus computer bertuliskan ASUS;

- 1 (satu) buah Mos merk ASUS;

- 1 (satu) buah adaptor merk ASUS;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah CD external dan kabelnya merk ASUS;
- 1 (satu) buah buku warantika / garansi ASUS;
- 1 (satu) buah buku panduan penggunaan ASUS;
- 1 (satu) lembar kertas panduan penggunaan ASUS;
- 1 (satu) keping DVD Suite ASUS;
- 1 (satu) buah buku panduan external optical drive ASUS;
- 1 (satu) unit mesin pompa air warna biru merk SHIMIZU;
- 1 (satu) buah kardus mesin pompa air bertuliskan SHIMIZU;

***Dikembalikan kepada Kantor Unit PELAKSANA Teknis Dinas Balai  
Penyuluh Pertanian dan Pertenakan (UPTD.BP3) Sekongkang  
melalui saksi MARIYUN Ak. UMAR;***

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu** Tanggal **27 Maret 2019**  
oleh **I WAYAN EKA MARIARTA,S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis,  
**LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H** dan **I GUSTI LANANG INDRA  
PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan  
mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal  
itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota,  
dibantu oleh **SUHAEDI SUSANTO,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **AGUS WIDIYONO,S.H.,**  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
TTD	TTD
<b>LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.</b>	<b>I WAYAN EKA MARIARTA,S.H.,M.Hum.</b>
TTD	
<b>I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.</b>	

Panitera Pengganti,  
TTD  
**SUHAEDI SUSANTO,S.H.**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Sbw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)